



PUTUSAN

Nomor 723/Pid.B/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dariyanto Alias Amui ;
2. Tempat lahir : Tanjung Batu Kundur ;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/12 Oktober 1982 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Anggrek Mas I, Blok L, No. 8, Kecamatan Batam

Kota, Kota Batam ;

7. Agama : Budha ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Dariyanto Alias Amui ditangkap tanggal 9 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Elina Alias Aling ;
2. Tempat lahir : Lubuk Baja ;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/6 November 1986 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Perumahan Oryza Garden, Blok A, No. 17,

Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam ;

7. Agama : Budha ;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa Elina Alias Aling ditangkap tanggal 9 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020 ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 723/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 ;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Then Li Mung Alias Amung ;
2. Tempat lahir : Sebawi ;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/26 Agustus 1986 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Perum. Alam Raya, Blok A1, No. 02, Kelurahan

Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam ;

7. Agama : Budha ;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa Then Li Mung Alias Amung ditangkap tanggal 9 Juli 2020 dan ditahan

dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 723/Pid.B/2020/PN

Btm tanggal 28 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 723/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 23

September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta

memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DARIYANTO Alias AMUI, Terdakwa II ELINA Alias ALING dan Terdakwa III THEN LI MUNG Alias AMUNG bersalah melakukan tindak pidana "Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian" Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke -2 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana (dalam dakwaan Kesatu) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DARIYANTO Alias AMUI, Terdakwa II ELINA Alias ALING dan Terdakwa III THEN LI MUNG Alias AMUNG dengan pidana penjara masing – masing selama 5 (lima) bulan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 723/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note 5 warna Silver dengan kartu SIM terpasang 085264249399 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Neffos warna Hitam dengan kartu SIM terpasang 082371219488 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A92 warna Twilight dengan kartu SIM terpasang 085373566868 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 8520263277 atas nama DARIYANTO yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Penuin ;
- 1 (satu) Kartu ATM Bank BCA berwarna Hitam dengan nomor seri : 5260 5120 1257 1160 ;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 0613288951 atas nama DARIYANTO yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Batam ;
- 1 (satu) Kartu ATM berwarna Hitam dengan nomor seri : 5260 5120 1599 2652 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa DARIYANTO Alias AMUI ;

- Uang tunai sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi di kemudian hari serta mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun Para Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 723/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu;

Bahwa mereka Terdakwa I DARIYANTO Alias AMUI, Terdakwa II ELINA Alias ALING dan Terdakwa III THEN LI MUNG Alias AMUNG pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli ditahun 2020, bertempat di Perumahan Oryza Garden Blok A No. 17 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat, sering terjadi permainan judi joker online melalui aplikasi www.joker2999.net Selanjutnya Saksi penangkap dari Polresta Barelang melakukan penyelidikan ;
- Bahwa selanjutnya Saksi penangkap dari Polresta Barelang mengamankan Terdakwa II ELINA Als ALING di Perumahan Oryza Garden Blok A No. 17 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota – Kota Bata Prov. Kepulauan Riau, dimana Terdakwa II ELINA Als ALING bertugas sebagai operator. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil diamankan Terdakwa I DARIYANTO Als AMUI sebagai pemilik akun dan Terdakwa III THEN LI MUNG Als AMUNG sebagai tukang rekap hasil pemasukan dan pengeluaran ;
- Bahwa cara permainan judi joker online melalui aplikasi www.joker2999.net adalah dengan cara seorang calon pemain harus masuk ke aplikasi www.joker2999.net, selanjutnya mendaftar serta membuat data pemain, no rekening dan ID pemain. Setelah itu calon pemain harus mengirim pesan kepada operator. Setelah mendapat balasan dari operator, calon pemain diharuskan mengirim deposit yang akan ditukarkan dengan kredit guna melakukan permainan judi ke rekening BCA dengan nomor rekening: 0613288951 an. Dariyanto ;
- Bahwa permainan judi joker online terdiri dari berbagai macam antara lain :
 1. Permainan Judi Slot yang terdiri dari :
 - Judi Slot Apek Cina ;
 - Judi Slot Buah – buahan ;
 - Judi Slot Dragon
 2. Permainan Judi Tembak Ikan dan judi tembak kupu – kupu ;
 3. Permainan Judi Roulette yaitu Permainan Bola Berputar ;
 4. Permainan Judi Black Jack (Permainan Kartu) ;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 723/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk jadi pemenang dalam permainan judi tersebut tidak diperlukan suatu keahlian khusus karena sistem permainannya hanya bersifat untung-untungan belaka dan permainan judi tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

Atau;

Kedua;

Bahwa mereka Terdakwa I DARIYANTO Alias AMUI, Terdakwa II ELINA Alias ALING dan Terdakwa III THEN LI MUNG Alias AMUNG pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 14.30 wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli ditahun 2020, bertempat di Perumahan Oryza Garden Blok A No. 17 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota – Kota Batam atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, turut serta bermain judi diatas atau dijalan umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi oleh khalayak ramai, kecuali apabila penyelenggaraan judi itu telah diizinkan oleh kekuasaan berwenang untuk itu, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat, sering terjadi permainan judi joker online melalui aplikasi www.joker2999.net Selanjutnya Saksi penangkap dari Polresta Barelang melakukan penyelidikan ;
- Bahwa selanjutnya Saksi penangkap dari Polresta Barelang mengamankan Terdakwa II ELINA Als ALING di Perumahan Oryza Garden Blok A No. 17 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota – Kota Bata Prov. Kepulauan riau, dimana Terdakwa II ELINA Als ALING bertugas sebagai operator. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil diamankan Terdakwa I DARIYANTO Als AMUI sebagai pemilik akun dan Terdakwa III THEN LI MUNG Als AMUNG sebagai tukang rekap hasil pemasukan dan pengeluaran ;
- Bahwa cara permainan judi joker online melalui aplikasi www.joker2999.net adalah dengan cara seorang calon pemain harus masuk ke aplikasi www.joker2999.net, selanjutnya mendaftar serta membuat data pemain, no rekening dan ID pemain. Setelah itu calon pemain harus mengirim pesan kepada operator. Setelah mendapat balasan dari operator, calon pemain diharuskan mengirim deposit yang akan ditukarkan dengan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 723/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit guna melakukan permainan judi ke rekening BCA dengan nomor rekening: 0613288951 an. Dariyanto ;

- Bahwa permainan judi joker online terdiri dari berbagai macam antara lain :

1. Permainan Judi Slot yang terdiri dari :
 - Judi Slot Apek Cina ;
 - Judi Slot Buah – buahan ;
 - Judi Slot Dragon ;
2. Permainan Judi Tembak Ikan dan judi tembak kupu – kupu ;
3. Permainan Judi Roulette yaitu Permainan Bola Berputar ;
4. Permainan Judi Black Jack (Permainan Kartu) ;

- Bahwa untuk jadi pemenang dalam permainan judi tersebut tidak diperlukan suatu keahlian khusus karena sistem permainannya hanya bersifat untung-untungan belaka dan permainan judi tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud Dakwaan dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Epri Chandra, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa tindak pidana “Perjudian Jenis Joker Online” tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 14.30 Wib di Aplikasi Joker Gaming <http://www.joker2999.net> (Perumahan Oryza Garden Blok A No. 17 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota – Kota Batam) ;
- Bahwa jenis tindak pidana “Perjudian Jenis Joker Online” yang dilakukan oleh para pelaku adalah jenis perjudian Online di Aplikasi Joker Gaming <http://www.joker2999.net> ;
- Bahwa peran masing masing para Terdakwa pada saat melakukan “Perjudian Jenis Joker Online” adalah :
 - Terdakwa I DARIYANTO Als AMUI sebagai (Bandar) ;
 - Terdakwa II ELINA Als ALING sebagai Operator ;
 - Terdakwa III THEN LI MUNG Als AMUNG sebagai Tukang rekap uang pemasukan dan pengeluaran ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 723/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa Saksi bersama dengan 8 (delapan) orang anggota yang dipimpin oleh Kanit 1 Judisila IPTU PANDU RENATA SURYA, STK., MH, salah satu anggota yang ikut pada saat penangkapan adalah sdr. MARCELIUS pangkat BRIPDA ;
- Bahwa cara permainan judi joker online melalui aplikasi www.joker2999.net adalah dengan cara seorang calon pemain harus masuk ke aplikasi www.joker2999.net, selanjutnya mendaftar serta membuat data pemain, no rekening dan ID pemain. Setelah itu calon pemain harus mengirim pesan kepada operator. Setelah mendapat balasan dari operator, calon pemain diharuskan mengirim deposit yang akan ditukarkan dengan kredit guna melakukan permainan judi ke rekening BCA dengan nomor rekening: 0613288951 an. Dariyanto ;
- Bahwa untuk jadi pemenang dalam permainan judi tersebut tidak diperlukan suatu keahlian khusus karena sistem permainannya hanya bersifat untung-untungan belaka ;
- Bahwa permainan judi tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Marcellius, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa tindak pidana "Perjudian Jenis Joker Online" tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 14.30 Wib di Aplikasi Joker Gaming <http://www.joker2999.net> (Perumahan Oryza Garden Blok A No. 17 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota – Kota Batam) ;
- Bahwa jenis tindak pidana "Perjudian Jenis Joker Online" yang dilakukan oleh para pelaku adalah jenis perjudian Online di Aplikasi Joker Gaming <http://www.joker2999.net> ;
- Bahwa peran masing masing para Terdakwa pada saat melakukan "Perjudian Jenis Joker Online" adalah :
 - Terdakwa I DARIYANTO Als AMUI sebagai (Bandar) ;
 - Terdakwa II ELINA Als ALING sebagai Operator ;
 - Terdakwa III THEN LI MUNG Als AMUNG sebagai Tukang rekap uang pemasukan dan pengeluaran ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 723/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa Saksi bersama dengan 8 (delapan) orang anggota yang dipimpin oleh Kanit 1 Judisila IPTU PANDU RENATA SURYA, STK., MH, salah satu anggota yang ikut pada saat penangkapan adalah sdr. MARCELIUS pangkat BRIPDA ;
- Bahwa cara permainan judi joker online melalui aplikasi www.joker2999.net adalah dengan cara seorang calon pemain harus masuk ke aplikasi www.joker2999.net, selanjutnya mendaftar serta membuat data pemain, no rekening dan ID pemain. Setelah itu calon pemain harus mengirim pesan kepada operator. Setelah mendapat balasan dari operator, calon pemain diharuskan mengirim deposit yang akan ditukarkan dengan kredit guna melakukan permainan judi ke rekening BCA dengan nomor rekening: 0613288951 an. Dariyanto ;
- Bahwa untuk jadi pemenang dalam permainan judi tersebut tidak diperlukan suatu keahlian khusus karena sistem permainannya hanya bersifat untung-untungan belaka ;
- Bahwa permainan judi tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DARIYANTO Alias AMUI :

- Bahwa pemilik dari Judi Joker Online tersebut adalah Terdakwa, sedangkan Terdakwa ELINA adalah yang mengelola ;
- Bahwa judi joker online tersebut menggunakan media hand phone dan internet, dan rekening Bank sedangkan cara memainkannya Terdakwa tidak faham ;
- Bahwa Terdakwa tidak faham dengan cara permainan judi online tersebut dan Terdakwa mendapatkan permainan tersebut dari sdr MAYI, dan sdr MAYI ini adalah warga Negara Malaysia, dan sekarang belum masuk ke Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana cara mengisi top up dan Terdakwa juga tidak tahu bagaimana cara mengambil uang dari Point tersebut dan yang bisa mengambil saldo Point tersebut adalah sdr MAYI ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari total keuntungan, sebagai contohnya sekarang ini, Point

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 723/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari 10.000 (sepuluh ribu) sudah menjadi 36.800 (tiga puluh enam ribu delapan ratus) yang dari point tersebut sudah naik sebesar 26.800 (dua puluh enam ribu delapan ratus) di Kali Rp 1000 (seribu rupiah) maka hasilnya adalah Sebesar Rp 26.800.000 (dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah). Dan ketika ini di cancel oleh sdr MAYI maka Terdakwa akan mendapatkan Rp 26.800.000. (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dikali 70 % sama dengan Rp 18.760.000 (delapan belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Dan selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari kekalahan pemain. berupa uang yang dibayarkan atau disetorkan kerekening Terdakwa di BCA ;

- Bahwa tidak dibutuhkan keahlian khusus untuk bisa ikut main judi disitus judi joker online tersebut ;
- Bahwa permainan judi tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;

II. ELINA Alias ALING :

- Bahwa Joker Online dengan Web <http://www.joker2999.net> ialah sebuah aplikasi permainan yang mana calon pemain harus data pemain, no rekening, setelah mendapatkan ID pemain, untuk mengisi kredit dalam permainan tersebut pemain harus mengirim pesan singkat kepada Terdakwa, setelah mendapat balasan dari Terdakwa yang isinya merupakan permintaan untuk mengirim uang kerekening Bank BCA atas nama DARIANTO, misal Rp 100.000 didalam kredit permainan menjadi 10000 (sepuluh ribu) kredit, setelah mendapatkan kredit, barulah pemain bisa memainkan permainan yang ada didalam Joker Online dengan Web <http://www.joker2999.net> ;
- Bahwa Terdakwa pernah memainkan permainan judi Joker Online dengan Web <http://www.joker2999.net> pada bulan Mei 2020, dan Terdakwa berhenti memainkan permainan tersebut dikarenakan Terdakwa selalu kalah, sehingga di handphone Terdakwa aplikasi Joker Online dengan Web <http://www.joker2999.net> tersebut Terdakwa hapus di handphone Terdakwa ;
- Bahwa jika pemain kalah, maka jika ingin main permainan Joker Online dengan Web <http://www.joker2999.net> tersebut lagi, dapat menghubungi Terdakwa dan kembali melakukan transfer uang kerekening atas nama DARIANTO, kemudian jika pemain menang, misal pemain kreditnya awalnya 10.000 Kredit atau sama dengan Rp 100.000 pada saat memainkan permainan yang ada di Joker Online dengan Web

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 723/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<http://www.joker2999.net> pemain tersebut menang dan kreditnya menjadi 50.000 kredit, maka jika ingin cancel dapat menghubungi Terdakwa dan menjelaskan untuk cancel dan menjelaskan ID permainan dan nomor rekening, misal cancel 40.000 kredit maka berdasarkan nomor rekening yang telah dikirim maka sudah masuk uang sebesar Rp 400.000 ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Joker Online dengan Web <http://www.joker2999.net> memiliki izin atau tidak ;
- Bahwa Terdakwa diperkerjakan oleh Terdakwa DARIYANTO Als AMUI sebagai operator dan Terdakwa mendapatkan gaji pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (bulan mei 2020 secara cash), sebesar Rp. 3.600.000,- (bulan juni 2020 secara cash), dan Rp. 3.600.000,- (bulan Juli 2020 secara cash) ;
- Bahwa tidak ada ijin dari pemerintah atau instansi terkait Judi jenis joker Online tersebut ;
- Bahwa didalam aplikasi Joker Online tersebut permainan judi yang dapat dimainkan oleh pemain adalah permainan tembak ikan, permainan Slot (berbagai macam), permainan Roulette dan lain lain ;
- Bahwa setiap orang bisa bermain judi jenis joker online tersebut dan bisa mengakses aplikasi Joker Online, yang penting pemain memiliki alat seperti Handphone (android / IOS) dan memiliki paket internet dan mengetahui situs web Joker Online ;
- Bahwa permainan judi joker yaitu Judi jenis Joker Online Web <http://www.joker2999.net> tidak memiliki keahlian untuk memainkannya, dan permainan judi tersebut bersifat untung – untungan ;

III. THEN LI MUNG Alias AMUNG :

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa itu Judi jenis Joker Online Web <http://www.joker2999.net>, yang Terdakwa ketahui bahwa Terdakwa hanya sebagai pekerja untuk permainan tersebut ;
- Bahwa selain Terdakwa ada lagi Terdakwa ELINA Als ALING sebagai operator / sebagai orang yang mengisi dan mencancel permainan Judi jenis Joker Online Web <http://www.joker2999.net> tersebut sedangkan Terdakwa DARIANTO sebagai penanggung jawab dan pemodal dalam permainan tersebut ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa dalam permainan Judi jenis Joker Online Web <http://www.joker2999.net> ialah sebagai orang yang merekap jumlah pengeluaran atau pemasukan yang ada didalam rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DARIANTO sebagai penanggung jawab dan pemodal dalam permainan tersebut ;

- Bahwa gaji yang Terdakwa terima dari Terdakwa DARIANTO ialah sebesar Rp 3.000.000, adapun cara Terdakwa mendapatkan gaji dari Terdakwa DARIANTO ialah bisa tunai atau cash atau bisa juga dengan cara transfer rekening milik Terdakwa, Bank BCA ;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Terdakwa DARIANTO baru 3 bulan ini dan gaji yang sudah Terdakwa terima baru 3 kali yaitu pada bulan Mei 2020 secara tunai uang sebesar Rp 3.000.000, pada bulan Juni 2020 Terdakwa DARIANTO mengirim uang dengan cara transfer ke rekening milik Terdakwa sebesar Rp 1.200.000 dan sisanya Terdakwa DARIANTO menyerahkan dalam bentuk Cash, dan yang terakhir Terdakwa DARIANTO menyerahkan gaji Terdakwa secara cash atau tunai sebesar Rp 3.000.000 ;
- Bahwa Terdakwa sangat mengetahui sekali gaji yang Terdakwa terima tersebut dari pekerjaan Terdakwa merekap uang pemasukan dan pengeluaran dari permainan Judi jenis Joker Online Web <http://www.joker2999.net> ;
- Bahwa gaji yang Terdakwa terima dari Terdakwa DARIANTO ialah sebesar Rp 3.000.000 ;
- Bahwa cara Terdakwa bekerja ialah, setelah Terdakwa ELINA mengisi dan mencancel permainan Judi jenis Joker Online Web <http://www.joker2999.net>, handphone operator dengan jenis Samsung Galaxi warna Silver dengan nomor 085264249399 diserahkan kepada Terdakwa, oleh Terdakwa langsung melakukan pengecekan terhadap pemasukan dan pengeluaran dari M. Banking rekening Terdakwa DARIANTO, setelah mendapatkan hasil, Terdakwa melakukan screenshot dan mengirim data tersebut ke Handphone milik Terdakwa atau langsung Terdakwa kirimkan kepada Terdakwa DARIANTO untuk sebagai laporan ;
- Bahwa permainan Judi jenis Joker Online Web <http://www.joker2999.net> bersifat untung-untungan ;
- Bahwa permainan Judi jenis Joker Online Web <http://www.joker2999.net>, tidak ada memiliki izin dari pihak pemerintah atau instansi terkait ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 723/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note 5 warna Silver dengan kartu SIM terpasang 085264249399 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Neffos warna Hitam dengan kartu SIM terpasang 082371219488 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A92 warna Twilight dengan kartu SIM terpasang 085373566868 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna merah ;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 8520263277 atas nama DARIYANTO yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Penuin ;
- 1 (satu) Kartu ATM Bank BCA berwarna Hitam dengan nomor seri : 5260 5120 1257 1160 ;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 0613288951 atas nama DARIYANTO yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Batam ;
- 1 (satu) Kartu ATM berwarna Hitam dengan nomor seri : 5260 5120 1599 2652 ; dan
- Uang tunai sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat, sering terjadi permainan judi joker online melalui aplikasi www.joker2999.net, selanjutnya Saksi penangkap dari Polresta Bareleng melakukan penyelidikan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 14.30 Wib., Saksi Efri Chandra dan Saksi Marcellus merupakan anggota polisi dari Polresta Bareleng mengamankan Terdakwa II ELINA Als ALING di Perumahan Oryza Garden Blok A No. 17 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota – Kota Bata Prov. Kepulauan Riau, dimana Terdakwa II ELINA Als ALING sebagai operator komputer yang mengakses judi online lalu dilakukan pengembangan dan berhasil diamankan Terdakwa I DARIYANTO Als AMUI sebagai pemilik akun dan Terdakwa III THEN LI MUNG Als AMUNG sebagai tukang rekap hasil pemasukan dan pengeluaran ;
- Bahwa cara permainan judi joker online melalui aplikasi www.joker2999.net adalah dengan cara seorang calon pemain harus masuk ke aplikasi www.joker2999.net, selanjutnya mendaftar serta membuat data

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 723/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemain, no rekening dan ID pemain, setelah itu calon pemain harus mengirim pesan kepada operator lalu setelah mendapat balasan dari operator, calon pemain diharuskan mengirim deposit yang akan ditukarkan dengan kredit guna melakukan permainan judi ke rekening BCA dengan nomor rekening: 0613288951 an. Dariyanto ;

- Bahwa permainan judi joker online terdiri dari berbagai macam antara lain : 1. Permainan Judi Slot yang terdiri dari : Judi Slot Apek Cina, Judi Slot Buah – buahan, Judi Slot Dragon, 2. Permainan Judi Tembak Ikan dan judi tembak kupu – kupu, 3. Permainan Judi Roulette yaitu Permainan Bola Berputar dan 4. Permainan Judi Black Jack (Permainan Kartu) ;
- Bahwa untuk jadi pemenang dalam permainan judi tersebut tidak diperlukan suatu keahlian khusus karena sistem permainannya hanya bersifat untung-untungan saja ;
- Bahwa permainan judi tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa I. Dariyanto Alias Amui, Terdakwa II. Elina Alias Aling dan Terdakwa III. Then Li Mung Alias Amung sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Turut serta pada permainan judi sebagai pencarian ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut :

Bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (*onrechtmatig/wederrechtelijk*) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tipap-tiap permainan dimana kemungkinan untuk menang (Pasal 303 ayat (3) KUHP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud perbuatan materiel Para Terdakwa dalam perkara a quo adalah perbuatan “Turut serta pada permainan judi sebagai pencarian” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat, sering terjadi permainan judi joker online melalui aplikasi www.joker2999.net, selanjutnya Saksi penangkap dari Polresta Barelang melakukan penyelidikan ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 14.30 Wib., Saksi Efri Chandra dan Saksi Marcellus merupakan anggota polisi dari Polresta Barelang mengamankan Terdakwa II ELINA Als ALING di Perumahan Oryza Garden Blok A No. 17 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota – Kota Bata Prov. Kepulauan Riau, dimana Terdakwa II ELINA Als ALING sebagai operator komputer yang mengakses judi online lalu dilakukan pengembangan dan berhasil diamankan Terdakwa I DARIYANTO Als AMUI

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 723/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik akun dan Terdakwa III THEN LI MUNG AIS AMUNG sebagai tukang rekap hasil pemasukan dan pengeluaran ;

- Bahwa cara permainan judi joker online melalui aplikasi www.joker2999.net adalah dengan cara seorang calon pemain harus masuk ke aplikasi www.joker2999.net, selanjutnya mendaftar serta membuat data pemain, no rekening dan ID pemain, setelah itu calon pemain harus mengirim pesan kepada operator lalu setelah mendapat balasan dari operator, calon pemain diharuskan mengirim deposit yang akan ditukarkan dengan kredit guna melakukan permainan judi ke rekening BCA dengan nomor rekening: 0613288951 an. Dariyanto ;
- Bahwa permainan judi joker online terdiri dari berbagai macam antara lain : 1. Permainan Judi Slot yang terdiri dari : Judi Slot Apek Cina, Judi Slot Buah – buahan, Judi Slot Dragon, 2. Permainan Judi Tembak Ikan dan judi tembak kupu – kupu, 3. Permainan Judi Roulette yaitu Permainan Bola Berputar dan 4. Permainan Judi Black Jack (Permainan Kartu) ;
- Bahwa untuk jadi pemenang dalam permainan judi tersebut tidak diperlukan suatu keahlian khusus karena sistem permainannya hanya bersifat untung-untungan saja ;
- Bahwa permainan judi tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut hukum turut serta melakukan permainan judi sebagai pencarian telah terdapat dalam perbuatan Para Terdakwa oleh karenanya unsur “Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulduitsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembeda (*rechtsvaardigingsgronden*) yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 723/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Para Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah selesai menjalani hukumannya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Para Terdakwa dan keluarganya sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Para Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Para Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note 5 warna Silver dengan kartu SIM terpasang 085264249399, 1 (satu) unit Handphone merk Neffos warna Hitam dengan kartu SIM terpasang 082371219488, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A92 warna Twilight dengan kartu SIM terpasang 085373566868 dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna merah, karena merupakan sarana atau alat yang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 723/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dimusnahkan, selengkapnnya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 8520263277 atas nama DARIYANTO yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Penuin, 1 (satu) Kartu ATM Bank BCA berwarna Hitam dengan nomor seri : 5260 5120 1257 1160, 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 0613288951 atas nama DARIYANTO yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Batam dan 1 (satu) Kartu ATM berwarna Hitam dengan nomor seri : 5260 5120 1599 2652, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, selengkapnnya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), karena merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, selengkapnnya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat khususnya perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam Persidangan ;
- Para Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 723/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang ;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Dariyanto Alias Amui, Terdakwa II. Elina Alias Aling dan Terdakwa III. Then Li Mung Alias Amung tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note 5 warna Silver dengan kartu SIM terpasang 085264249399 ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Neffos warna Hitam dengan kartu SIM terpasang 082371219488 ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A92 warna Twilight dengan kartu SIM terpasang 085373566868 ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna merah ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 8520263277 atas nama DARIYANTO yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Penuin ;
 - 1 (satu) Kartu ATM Bank BCA berwarna Hitam dengan nomor seri : 5260 5120 1257 1160 ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 723/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 0613288951 atas nama DARIYANTO yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Batam ;
- 1 (satu) Kartu ATM berwarna Hitam dengan nomor seri : 5260 5120 1599 2652 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa DARIYANTO Alias AMUI ;

- Uang tunai sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, oleh kami, Dwi Nuramanu, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH dan David P. Sitorus, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel Gort, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH. Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

David P. Sitorus, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

Bacok.